

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI  
(SIREKAP) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020  
DI KOTA DUMAI  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.sos) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :


**OKTARI PAKAMASE**  
**NIM: 11870522001**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : OKTARI PAKAMASE  
NIM : 11870522001  
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL SKRIPSI: ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI  
REKAPITULASI (SIREKAP) PADA PILKADA  
SERENTAK TAHUN 2020 DI KOTA DUMAI

DISETUJUI OLEH  
Dosen Pembimbing



Mashuri, MA

NIP. 19770721 201411 1 002

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA JURUSAN

Program Studi Administrasi Negara



Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Oktari Pakamase  
NIM : 11870522001  
Jurusan : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi  
(Sirekap) pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota  
Dumai  
Tanggal Ujian : 21 Juni 2022

### Tim Penguji

Ketua  
Dr. Hj. Hariza Hasyim, SE, MM




.....

Sekretaris  
Syed Agung Afandi, SIP, MIP



.....

Anggota  
Rusdi, S.Sos, M.A



.....

Anggota  
Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc. Sc



.....

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT BEBAS PLAGIASI

Lampiran Surat :  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : OKTARI PAKAMASE  
NIM : 11070522001  
Tempat/Tgl. Lahir : Dumai, 12 OKTOBER 2000  
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Prodi : Administrasi Negara  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
' Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Berkeadilan (SIREKAP)  
 pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Dumai ?

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Mei 2022  
Yang membuat pernyataan



OKTARI PAKAMASE  
NIM : 11070522001

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KOTA DUMAI

Oleh :

OKTARI PAKAMASE  
NIM: 11870522001

Penelitian ini dilakukan di kantor KPU Kota Dumai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (sirekap) pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik purposive sampling yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui hal yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh hasil penelitian yaitu bahwa dalam pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (sirekap) pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai, dinilai belum maksimal serta masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Ada beberapa perbaikan yang muncul pada permasalahan pelaksanaan sirekap ini, seperti jaringan internet, perangkat handphone, kekuatan daya server, dan juga dari segi kapasitas sdm nya. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan sesuai dengan informan penelitian yaitu Kabag serta Kasubag Divisi Teknis KPU Kota Dumai, Ketua Parpol Kota Dumai, Ketua Bawaslu Kota Dumai, serta masyarakatnya.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Sistem Informasi Rekapitulasi (sirekap), Pilkada Serentak, KPU Kota Dumai

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'amin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KOTA DUMAI". Selanjutnya shalawat beserta salam senantiasa kita sampaika kepada b

aginda Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak.

Penulisan skripsi diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis meyakini bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengamalan penulis. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Terutama dan paling utama terimakasih kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat, rahmat, hidayah, dan masih diberi kesempatan

untuk menyelesaikan skripsi ini, berkat ridho-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Penyemangat selama berada di kehidupan perkuliahan yaitu kepada Kedua Orang Tua , Ibunda tercinta Iin Arifin dan Ayahanda Bapak Baharudin, terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Dan terimakasih untuk pengorbananmu yang sangat berarti buat ananda, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi.
3. Bapak Prof. Dr.Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si. selaku ketua jurusan administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Mashuri, MA selaku sekretaris jurusan administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta selaku dosen konsultasi dan dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan nasehat saran dan ilmu

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.

7. Afrinaldi Rustam selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada peneliti.
8. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Kepada Bapak Pegawai KPU Kota Dumai, Bapak Edi Indra, S.Sos selaku kepala bagian divisi teknis penyelenggaraan pemilu, dan Bapak Fivian Auliya, selaku kepala sub bagian teknis penyelenggaraan pemilu, serta Bapak Zulfan, ST selaku ketua bawaslu Kota Dumai, dan bapak Idrus, ST selaku ketua partai gerindra Kota Dumai yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Sahabat-sahabat tersayang Putri Nafisah, dan Ismi Rafika, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik bagi peneliti yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi, serta doa hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Teman yang selalu menyemangati dan membantu dari awal pembuatan proposal hingga skripsi ini selesai Rahmat Syadikin S.Sos.
12. Teman-teman seperjuangan Skripsi, Rizma Alfiyati S.Sos, Wafiqah Azizah Umaiyah S.Sos, Dewi Nur Azizah S.Sos, Vonica Syndri Pratami S.Sos, Dira Yefri Amalia S.Sos, Dan Mutia Azahra S.Sos dan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua teman-teman kelas Administrasi Negara C angkatan 2018, serta teman-teman KKN Desa Pulau Panjang Cerenti tahun 2021 yang telah memberikan semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan penulisan lainnya.

Semoga semua motivasi, semangat, do"aa serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk orang lain dan terkhusus untuk penulis sendiri. Amin amin yarobal alamin.

Pekanbaru, Mei 2022  
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

OKTARI PAKAMASE  
NIM: 11870522001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB 2</b>	
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
2.1 Pelaksanaan.....	13
2.1.1 Pengertian Pelaksanaan.....	13
2.1.2 Fungsi Pelaksanaan adalah :.....	15
2.2 Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP).....	16
2.2.1 Sistem Informasi.....	16

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2	Tujuan Sistem Informasi.....	17
2.2.3	Kriteria Umum Sistem Informasi .....	18
2.2.4	Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) .....	18
2.2.5	Fungsi Sirekap.....	18
2.2.6	Jenis Sirekap.....	19
2.2.7	Mekanisme Penggunaan Sirekap.....	20
2.3	Pilkada .....	26
2.4	Komisi Pemilihan Umum .....	27
2.5	Dasar Hukum Penyelenggaraan Pilkada.....	28
2.6	Penelitian Terdahulu.....	31
2.7	Pilkada Dalam Islam .....	33
2.8	Definisi Konsep.....	33
2.8.1	Pelaksanaan.....	33
2.8.2	Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP).....	33
2.8.3	Pilkada.....	34
2.8.4	Komisi Pemilihan Umum.....	34
2.9	Konsep Operasional .....	35
2.10	Kerangka Pemikiran .....	36
<b>BAB 3</b>		
<b>METODE PENELITIAN .....</b>		<b>37</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1	Tempat dan Waktu .....	37
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	37
3.3	Informan Penelitian .....	38
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	39
3.5	Metode Analisis Data .....	40
<b>BAB 4</b>		
<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>		<b>42</b>
4.1	Kota Dumai.....	42
4.2	KPU Kota Dumai .....	46
4.2.1	Sejarah KPU .....	46
4.2.2	Struktur Organisasi KPU Kota Dumai.....	52
4.2.3	Visi dan Misi KPU Kota Dumai.....	54
4.2.4	Tugas dan Wewenang.....	54
<b>BAB 5</b>		
<b>HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>58</b>
5.1	Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (sirekap) Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Dumai .....	58
5.1.1	Persiapan Penggunaan Sirekap Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597 Tahun 2020 .....	61
A.	Pengguna Utama dan Pengguna Cadangan.....	61
B.	Aktivasi Sirekap .....	67

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.2	Pelaksanaan Penggunaan Sirekap Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597 Tahun 2020 .....	74
A.	Login Sirekap .....	74
B.	Pemeriksaan KPPS dan Saksi .....	79
C.	Pembagian Salinan Digital Form.C .....	83
5.2	Kendala Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (sirekap) Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Dumai .....	89
<b>BAB 6</b>		
<b>PENUTUP</b> .....		97
6.1	Kesimpulan .....	97
6.2	Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1.1 Rekapitulasi Jumlah DPT Pemilihan Serentak Tahun 2020 .....	2
Tabel 1.1.2 Laporan Rekap Kekuatan Jaringan.....	8
Tabel 2.6.1 Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 2.9.1 Konsep Operasional.....	35
Tabel 3.3.1 Informan Penelitian .....	39
Tabel 5.2.1 TPS ada/tidak ada jaringan Pilkada Kota Dumai tahun 2020.....	92
Tabel 5.2.2 Instrumen Evaluasi Sirekap KPU Kota Dumai.....	94

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.10.1 Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4.2.1 Struktur Organisasi KPU Kota Dumai.....	52
Gambar 4.2.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Dumai .....	53



- Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Tata pemerintahan yang baik salah satu indikatornya adalah adanya keterbukaan/transparansi ialah wujud *Good Governance*. Berdasarkan United Nations Development Program (UNDP) Good governance sebagai media untuk mempersatukan perbedaan dan memperjuangkan hak warga negara, negara bukan hanya berisi kepentingan politik, ekonomi, dan administrasi saja. UNDP menyebutkan transparansi menjadi salah satu karakteristik dari good governance. Informasi dapat diakses langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan pemerintah terhadap keterbukaan informasi publik artinya pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat guna menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Sesuai dengan judul yang telah dipaparkan disini membahas yaitu pilkada serentak tahun 2020.

Perhitungan suara pada pilkada serentak 2020 ini akan dilaksanakan pada 9 Desember. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 ini akan diselenggarakan di



9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bisa menggunakan hak pilihnya saat Pilkada 2020 adalah yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah.

**Tabel 1.1.1** Rekapitulasi Jumlah DPT Pemilihan Serentak Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah DPT		
					L	P	L+P
1	Bengkalis	11	155	1.285	197.093	188.888	385.981
2	Kota Dumai	7	33	669	103.682	100.404	204.086
3	Indragiri Hulu	14	194	1.021	148.432	143.053	291.485
4	Kep. Meranti	9	101	450	71.911	67.323	139.234
5	Kuantan Singingi	15	229	686	115.980	114.508	230.488
6	Pelalawan	12	118	850	111.803	107.400	219.203
7	Rokan Hilir	18	184	1.325	203.253	194.665	397.918
8	Rokan Hulu	16	145	1.126	163.281	159.543	322.824
9	Siak	14	131	944	136.750	130.890	267.640
<b>Total</b>		<b>116</b>	<b>1.290</b>	<b>8.356</b>	<b>1.252.185</b>	<b>1.206.674</b>	<b>2.458.859</b>

Sumber: KPU Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan data Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2020 di atas, daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah ditetapkan sejak 9-16 Oktober 2020 yakni sebanyak 2.458.859 pemilih.

Jumlah ini dibagi dalam 1.252.185 pemilih laki-laki dan 1.206.674 pemilih perempuan yang sudah tersebar di sembilan Kabupaten dan Kota di Riau. Dari tabel tersebut Kota Dumai terletak di urutan kedua. Jumlah DPT pada kota Dumai berjumlah 204.086 yang dimana terbagi dalam jumlah DPT laki-laki sebesar 103.682, dan jumlah DPT perempuan berjumlah 100.404 yang tersebar di 669 titik TPS dengan jumlah kecamatan 7 dan jumlah desa/kelurahan 33. Adapun DPT terbesar ada pada Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 397.918. Disusul Bengkalis

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 385.981. Kemudian, yang terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 139.234. DPT ini akan menjadi dasar perhitungan jumlah surat suara dan logistik lain yang akan digunakan pada saat pencoblosan.

Permasalahan yang biasanya muncul dalam pilkada serentak yaitu seperti borosnya penggunaan kertas yang selama ini dinilai cukup banyak dalam memenuhi pelaksanaan pilkada dan yang lebih penting lagi, memakan waktu yang selama ini cukup panjang akan proses dari rekapitulasi hingga perolehan hasil pemungutan suara. Yang dimana mengakibatkan hasil perhitungan suara dan rekapitulasi itu akan mengalami keterlambatan untuk diketahui semua pihak. Maka dari itu dengan adanya sirekap ini mampu meminimalisir hal tersebut. penggunaan teknologi informasi dalam proses rekapitulasi ini, dalam pandangan KPU penting sekurang-kurangnya untuk beberapa hal. Pertama, tentunya proses ini akan membantu semua pihak baik publik maupun penyelenggara pemilu untuk bisa mendapatkan informasi tentang hasil penghitungan suara dan rekapitulasinya secara lebih cepat. Yang kedua, Sirekap itu akan membuat proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah di dalam tahap rekapitulasi itu akan bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Dan dari segi penggunaan kertas yang berlebihan itu bisa akan dikurangi dan kebutuhan waktu yang selama ini cukup panjang itu juga bisa ditekan atau dikurangi tanpa menghilangkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang (Utama, 2020).

Sebelumnya dalam pelaksanaan suatu pemilihan itu digunakan suatu sistem yang bernama SITUNG atau Sistem Informasi Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum. Situng ini dibuat pada tahun 2004 dan digunakan pada pemilu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2019. Sistem ini berada di website resmi KPU di [pemilu2019.kpu.go.id](http://pemilu2019.kpu.go.id). Situng KPU dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai hasil pemilu 2019. Situng ini diperlukan untuk mempermudah kerja KPU. Masyarakat bisa mengakses langsung situng KPU, yakni <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>. Di situs ini, pada 24 April 2019 pukul 14.31 WIB, perolehan suara untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin 55,72 persen. Sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yakni 44,28 persen. Data yang ditampilkan dalam situng KPU merupakan data hasil pindai C1. Data tersebut mencatat hasil pemungutan suara di setiap TPS. Hasil rekapitulasi pada situng diperbarui secara berkala, sehingga data ini tidak akan berubah. Akses Situng KPU juga banyak dibuka terlebih masyarakat yang ingin mengetahui hasil pemilu. Karena itu, KPU meminta masyarakat bersabar jika kesulitan untuk mengakses sistem informasi tersebut. Data dalam situng dapat digunakan oleh peserta pemilu. Di antaranya saat mengajukan sengketa pemilu nanti ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena untuk bersengketa di MK para pihak harus mempunyai bukti dan data yang kuat. Situng KPU bukan dasar penetapan hasil pemilu. KPU menetapkan hasil pemilu berdasarkan rekapitulasi manual bertingkat. (tim detikcom, 2019)

Pada pemilihan selanjutnya pihak KPU tidak lagi menggunakan Situng melainkan KPU menerapkan suatu sistem yaitu Sirekap. Penghapusan istilah Situng dilakukan dalam rancangan perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada. Sirekap tidak jauh berbeda dengan Situng seperti yang diterapkan pada Pemilu 2019 lalu.



Namun, Sirekap menjadi bagian dari instrumen pelaksanaan proses rekapitulasi suara mulai dari tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Biasanya tahapan rekapitulasi menggunakan cukup banyak salinan kertas, dengan Sirekap berpindah menjadi digital. Masyarakat dapat mengakses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2020 melalui laman resmi *infopemilu.kpu.go.id*. Data-data atas rekapitulasi suara dalam Sirekap kemudian langsung dipublikasikan di laman tersebut untuk diakses masyarakat (Kartika, 2020).

Seperti yang dipaparkan diatas, Pemilihan bupati dan wakil bupati pada pilkada serentak tahun 2020 hasilnya akan bisa diketahui lebih cepat. Dikarenakan pilkada serentak kali ini, ada aplikasi khusus yang bisa menghitung hasil suara secara otomatis dari tempat pemungutan suara (TPS). Aplikasi disebut diberi nama sirekap. Aplikasi sirekap membutuhkan jaringan internet atau jaringan seluler. Aplikasi sirekap dapat digunakan pada handphone jenis android. Ketika aplikasi sirekap dapat digunakan, maka tidak perlu lagi untuk meng-scan hasil C1 kabupaten, sehingga bisa meminimalisir penggunaan waktu dan tidak berbelit/bertele-tele. Cara kerja aplikasi sirekap tersebut, yaitu format C1 hasil yang sudah diisi di foto menggunakan handphone android. Kemudian C1 yang difoto, selanjutnya diunggah ke server induk yaitu di KPU RI. Sebelum diunggah, KPPS dan pengawas TPS memastikan C1 tersebut sudah benar. Sedangkan saksi, di handphone androidnya terdapat dua pilihan yaitu sesuai dan belum sesuai tentang C1 yang diunggah. Setidaknya ketika menggunakan sirekap, sekitar satu atau dua jam setelah pencoblosan hasil pemungutan suara sudah dapat diketahui (Naupos.co, n.d.). Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia u

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penggunaan sistem informasi rekapitulasi (sirekap) pada pilkada 2020. Seperti kesulitan jaringan internet dan juga dalam melakukan proses aktivasi sirekap mobile. Dan juga jika digunakan bersamaan maka akan mengalami kesulitan dengan jaringan atau server yang eror (Kompas.com, n.d.).

Sirekap ini tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangan dalam pelaksanaannya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengemukakan kelebihan dan kekurangan menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020. Dari sisi kelebihan, Sirekap adalah sebuah inovasi baru dalam proses rekapitulasi. Meski bukan baru sekali karena sudah ada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) pada Pemilu 2019, namun inovasi Sirekap lebih maju dari Situng. selain itu juga bisa mempersingkat waktu proses rekapitulasi. Hal itu karena hasil di TPS sudah bisa langsung terbaca di KPU Daerah. Proses di tingkat kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bisa dilewati. Bisa juga hanya membaca hasil Sirekap di tiap TPS. Kelebihan berikutnya, adalah bisa meminimalisir kesalahan dalam proses rekapitulasi terutama di kecamatan. Namun ada dua dimensi dalam proses upaya meminimalisir tersebut. Satu sisi, bisa saja orang mengubah atau mengedit hasil Sirekap. Hal itu jika sistem yang dibangun tidak benar-benar aman dari peretasan atau pembobolan suara. Sementara dimensi lainnya adalah kesalahan bisa karena kelelahan atau kelalaian dalam menginput hasil rekapitulasi di TPS ke aplikasi Sirekap.

Terkait kekurangan, masalah utama adalah tidak meratanya jaringan internet di daerah-daerah. Jika proses rekapitulasi manual dan berjenjang dihapus,



bagaimana dengan daerah-daerah yang tidak punya jaringan internet. Dari data Bawaslu, ada 541 kecamatan di 270 daerah pelaksanaan Pilkada yang kesulitan akses internet atau sinyal handphone yang buruk, bahkan tidak ada. Dari 300.000 lebih TPS, ada 30.000 lebih yang kesulitan akses internet. Kelemahan kedua adalah landasan hukum penggunaan Sirekap belum kuat. Dalam UU Pilkada, belum diatur penggunaan teknologi dalam perhitungan suara. Hal itu bisa saja diatur dalam PKPU, tetapi landasannya belum kuat. Ketiga, adalah masalah teknis penggunaan Sirekap, belum tentu semua petugas KPPS akan memiliki HP android. Jika sudah memiliki HP jenis tersebut, pelatihannya juga tidak mudah karena jumlahnya sangat banyak. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) butuh waktu dan biaya. Kemudian, saat digunakan, tiba-tiba saja ada gangguan sinyal. Hal itu lalu mengganggu proses rekapitulasi. Sebagai bagian dari penyelenggara Pilkada, Bawaslu menerima keputusan rapat konsultasi penyelenggara, DPR dan Pemerintah pada Kamis (12/11/2020). Dalam rapat diputuskan Sirekap sebagai alat bantu untuk proses rekapitulasi Pilkada 2020 (Wardi, 2020).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1.2** Laporan Rekap Kekuatan Jaringan

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah TPS			TOTAL	Jarak Lokasi Tidak ada Internet dengan Lokasi ada Internet	Keterangan
			Sinyal Kuat	Sinyal Lemah	Tanpa Internet			
1	2	3	4	5	6		7	8
45	RIAU							
46	RIAU	BENGKALIS	1205	46	34	1285	± 1,5 Km s/d 36 Km	dengan waktu paling jauh dari lokasi yang terdapat jaringan 3 jam (harus melewati jalur darat dan laut)
47	RIAU	INDRAGIRI HULU	912	5	104	1021	± 190m s/d 103 Km	dengan waktu paling jauh dari lokasi yang terdapat jaringan 2jam menggunakan transportasi darat
48	RIAU	KEPULAUAN MERANTI	396	35	19	450	1 km s/d 11 km	dengan waktu yg ditempuh 1 jam menggunakan pompong (transportasi laut)
49	RIAU	KOTA DUMAI	625	24	20	669	30 km s/d 5 km	sebagian TPS melewati laut untuk menuju ke daerah yg ada sinyal
50	RIAU	KUANTAN SINGINGI	655	11	20	686	± 1km s/d 10 km (2 s/d 30 Menit)	
51	RIAU	PELALAWAN	529	252	69	850	± 60 s/d 180 km (60 s/d 180 menit)	daerah perairan, dengan menggunakan pompong
52	RIAU	ROKAN HILIR	1061	206	58	1325	± 1km s/d 31 km (5 s/d180 menit)	
53	RIAU	ROKAN HULU	911	108	107	1126	± 100 m s/d 90 km (5 s/d 180 menit)	
54	RIAU	SIAK	897	26	21	944	± 1km s/d 15 km (5 s/d 120 menit)	

Sumber: KPU Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan data laporan rekap kekuatan jaringan di atas, dapat diketahui bahwa kota dumai terletak pada urutan ke empat (4) pada urutan tabel tersebut. Total TPS yang terdapat di Kota Dumai Berjumlah 669 TPS yang dimana sinyal kuat berjumlah 625 TPS, sinyal lemah 24 TPS dan tanpa internet sebanyak 20 TPS. jarak lokasi yang tidak ada internet dan lokasi yang ada internet yaitu

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
- © Hak UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjarak 30 km s/d 5 km, yang dimana sebagian TPS melewati laut untuk menuju ke daerah yang ada sinyal. Jarak yang jauh serta beberapa TPS yang melewati laut itulah yang membuat lemahnya/tidak adanya kekuatan jaringan. Jadi, dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu terlihat jelas bahwa masih banyak titik TPS pada tiap kota/kabupaten yang terkendala dengan jaringan. Kendala jaringan tersebut dari beberapa kota/kabupaten di atas disebabkan oleh jarak lokasi yang tidak ada internet dengan lokasi yang terdapat internet itu berjauhan. Jarak yang ditempuh antara 1 hingga 3 jam tersebut ada yang melewati jalur darat bahkan jalur laut. Hal itulah yang membuat jaringan internet tidak mencapai hingga titik pelaksanaan pilkada di TPS yang sudah ditentukan pada tiap kota/kabupaten tersebut.

KPU Republik Indonesia terus mengupayakan perbaikan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Penggunaan Sirekap pada Pemilihan 2020 tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam pakteknya. Sekjen KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno menyampaikan pentingnya dukungan dari 4 aspek dalam pengembangan Sirekap. Selain aspek teknologi, penyusunan regulasi dan penyiapan anggaran akan menjadi prioritas. Sementara itu, aspek sosialisasi eksternal menjadi tugas yang harus dikerjakan meyakinkan masyarakat pentingnya penggunaan Sirekap pada Pemilu/Pemilihan (Kota, 2021).

Jadi penggunaan sirekap in bisa meminimalisir kendala/permasalahan dalam pemilu namun walaupun demikian nyatanya belum memberikan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 tersebut. Berdasarkan



beberapa pemaparan diatas maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi penelitian dengan judul “**ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KOTA DUMAI**”.

### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan ke dalam rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana analisis pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (sirekap) pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (sirekap) pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui analisis pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (sirekap) pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala dpelaksanaanalam an sistem informasi rekapitulasi (sirekap) pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan informasi bagi penelitian berikutnya. Dan juga memperluas pengetahuan tentang permasalahan serta evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Aspek Teoritis**

- 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi kerangka acuan dalam membangun teori baru tentang bagaimana analisis terhadap permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (sirekap) pada pilkada serentak. Proses dalam melakukan analisis ini bukan merupakan suatu hal yang mudah karena harus disesuaikan dengan keadaan serta kondisi yang terdapat di lapangan. Sangat berada dalam kerugian besar apabila suatu inovasi justru tidak terimplementasi secara baik. Karena melahirkan suatu inovasi bukan hal yang mudah dan juga butuh dana yang besar. Jadi hasil akhir yang diharapkan dari inovasi tersebut adalah tercapainya tujuan dengan baik oleh KPU Kota Dumai.
- 2) Manfaat teoritis selanjutnya adalah, melalui penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai dasar untuk menambah pengetahuan tentang hasil kerja KPU Kota Dumai dalam upaya menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan sirekap pada pilkada serentak. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan proses analisis KPU Kota Dumai serta mengetahui masalah dalam pelaksanaan sirekap pada pilkada serentak 2020 oleh KPU Kota Dumai.

**Aspek Praktis**

- 1) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

- 2) Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai bagaimana analisis dari permasalahan yang ditemui pada saat pelaksanaan sirekap pada pilkada serentak 2020 oleh KPU Kota Dumai.
- 3) Sebagai bahan pengetahuan tambahan dan bahan baca guna dipelajari lebih lanjut khususnya bagi mahasiswa program studi administrasi negara.
- 4) Memberikan kontribusi akademik kepada KPU Kota Dumai khususnya bagian divisi teknis dan hupmas selaku pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penyelesaian dalam pilkada.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB 2

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pelaksanaan

##### 2.1.1 Pengertian Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :

- a) Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya (Westra & Dkk, 1989).

- b) Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek (Tjokroamidjojo, 2006).
- c) Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis (Siagian, 2005).
- d) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Nurdin Usman, 2002).

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Fungsi Pelaksanaan adalah :

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat berkerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi (Adisasmita, 2011).

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan merupakan rangkaian kegiatan penerapan dari sebuah rencana yang sudah matang dan terperinci dengan melakukan usaha-usaha sesuai perencanaan untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan teori utama pelaksanaan Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya, maka kaitan atau hubungan dari teori tersebut dengan hasil penelitian yaitu bahwa teori tersebut merupakan bagian dalam proses pelaksanaan sirekap. Yang dimana dalam sirekap tentunya akan terpenuhi dengan melakukan usaha-usaha sesuai dengan rencana yang sudah dirumuskan, seperti rencananya sirekap akan digunakan untuk rekapitulasi dan

publikasi hasil perolehan suara, maka harus adanya usaha-usaha untuk memenuhi hal tersebut dengan menyiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sirekap yaitu seperti perangkat hp (android) dan daya server yang memadai. Hal ini selaras dengan teori, dan juga terkait siapa yang menggunakan sirekap maka harus ditentukan untuk yang menjadi pengguna akun utama dan akun cadangan. Serta juga dimana akan digunakan sirekap dan kapan digunakan itu tentunya pada saat pilkada dilaksanakan dan di tiap titik tps yang tersebar di wilayah yang melaksanakan pilkada tersebut.

## 2.2 Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP)

### 2.2.1 Sistem Informasi

Sebagaimana yang dikutip Jogiyanto dalam bukunya Analisis dan Desain Sistem Informasi, Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis mendefinisikan sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Riyanto et al., 2009).

Sistem informasi merupakan sebuah entitas (kesatuan) formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik maupun logika. Sistem informasi adalah suatu sistem (gabungan) manusia-mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Definisi lain mengatakan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi terkait

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian (Prahasta, 2009).

Hal yang bisa dikerjakan oleh sistem informasi terkait dengan kemampuan yang dimiliki dan dapat dilakukannya, sebagaimana menurut Turban, McLean dan Wetherbe (Kadir, 2003) yaitu :

- a. Menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang mudah, akurat dan cepat.
- b. Menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses.
- c. Memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan mudah.
- d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam kelompok pada suatu tempat atau beberapa lokasi.
- e. Menyajikan informasi dengan jelas yang menggugah pikiran manusia.
- f. Mengotomasikan proses-proses bisnis yang semi-otomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual.
- g. Mempercepat pengetikan dan penyuntingan.
- h. Pembiayaan yang lebih murah daripada mengerjakan secara manual.

## 2.2.2 Tujuan Sistem Informasi

Tujuan sistem informasi adalah untuk menyediakan dan mensistematisasikan informasi yang merefleksikan seluruh kejadian atau kegiatan yang diperlukan untuk mengendalikan operasi suatu organisasi. Sedangkan kegiatan yang dimaksud adalah mengambil, mengolah, menyimpan dan menyampaikan

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi (komunikasi) yang diperlukan di dalam mengoperasikan seluruh aktivitas organisasi yang bersangkutan (Prahasta, 2005).

### 2.3 Kriteria Umum Sistem Informasi

Kriteria sistem informasi merupakan variabel keluaran sistem yang dianggap sebagai ukuran unjuk-kerja. Kriteria tersebut mencakup :

- a. Debit : Jumlah data dan informasi yang mengalir (bits) per satuan waktu.
- b. Response time : Waktu antara event, reaksi terhadap event sampai dengan proses terhadap event selesai dilakukan (makin cepat makin (Petunjuk Penggunaan Sistem Rekapitulasi Pemilu Serentak 2020, 2020)baik).
- c. Cost : Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dari data (makin rendah makin baik).
- d. Pemenuhan Fungsi : Fungsi-fungsi yang didefinisikan (requirements) harus dapat dijalankan sebagaimana direncanakan.

### 2.4 Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)

Sistem informasi rekapitulasi atau disebut dengan sirekap adalah perangkat aplikasi yang berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan (Petunjuk Penggunaan Sistem Rekapitulasi Pemilu Serentak 2020, 2020).

### 2.5 Fungsi Sirekap

Sirekap mempunyai 2 fungsi yaitu :

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Digunakan sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang.
2. Digunakan sebagai sarana publikasi data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan dari setiap jenjang rekapitulasi kepada publik.

2.6 Jenis Sirekap

Terdapat 2 jenis sirekap, yaitu :

1. Sirekap Mobile

Aplikasi ini digunakan untuk :

- a. Melakukan foto, mengirim, dan memeriksa kesesuaian pembacaan aplikasi dengan model C.Hasil-KWK ;
- b. Menghasilkan salinan digital formulir model C.Hasil-KWK untuk disampaikan kepada PPS dan KPU Kabupaten/Kota ;
- c. Menghasilkan data hitung suara ditingkat TPS sebagai data publikasi hitung cepat oleh KPU Kabupaten/Kota.

2. Sirekap Web

Aplikasi ini digunakan untuk :

- a. Alat bantu proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan /atau provinsi ;
- b. Memantau data rekapitulasi hasil perhitungan suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan /atau provinsi ;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menghasilkan formulir model D.Hasil kecamatan KWK, model D.Hasil kabupaten/kota-KWK, dan D.Hasil provinsi-KWK ;
- d. Mencatat sengketa dan hasil sengketa.

## 2.7 Mekanisme Penggunaan Sirekap

### 1. Sirekap Mobile

Penggunaan sirekap mobile dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

#### A. Persiapan

- 1) Pengguna utama dan pengguna cadangan melakukan pemasangan (instalasi) dan aktivasi sirekap mobile pada masing-masing handphone di wilayah yang terdapat jaringan internet (dilakukan sebelum hari pemungutan suara) ;
- 2) Aktivasi sirekap mobile sebagaimana tersebut pada huruf a dilakukan secara berurutan oleh pengguna utama terlebih dahulu berikutnya dilakukan oleh pengguna cadangan ;
- 3) PPS wajib memastikan aktivasi pengguna utama sebagaimana tersebut pada huruf b telah berhasil dilakukan sebelum pelaksanaan aktivasi oleh pengguna cadangan.

#### B. Pelaksanaan

- 1) Pengguna utama melakukan login sirekap mobile ;
- 2) Setelah formulir model c.hasil-kwk ditandatangani oleh kpps dan saksi, pengguna utama melakukan proses foto, kirim, dan periksa terhadap model c.hasil-kwk secara berurutan ;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pelaksanaan “foto” sebagaimana tersebut pada angka 2 dilakukan dengan mengambil gambar formulir model c.hasil-kwk secara utuh dan selanjutnya sirekap mobile akan secara otomatis melakukan penyesuaian foto (crop) kemudian pilih menu “ok” ;
- 4) Apabila hasil pengambilan foto tidak sesuai atau kurang jelas, maka akan muncul pemberitahuan dari aplikasi untuk melakukan foto ulang ;
- 5) Pemberitahuan untuk melakukan foto ulang sebagaimana tersebut pada angka 4 dilengkapi dengan tips mengambil gambar yang berisi cara yang benar dalam melakukan pengambilan gambar ;
- 6) Pelaksanaan “kirim” sebagaimana tersebut pada angka 2 dilakukan dengan menekan tombol “kirim” setelah melakukan proses foto, dan selanjutnya hasil foto akan dikirim oleh sirekap mobile ke server ;
- 7) Pelaksanaan “periksa” sebagaimana tersebut pada angka 2 dilakukan dengan cara
  - a. Menekan tombol “ periksa”
  - b. Menekan tombol “mulai periksa”
  - c. Membandingkan hasil pembacaan aplikasi berupa angka dengan hasil foto berupa potongan gambar bagian yang akan diperiksa;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Jika hasil perbandingan sebagaimana pada huruf c telah sama, pilih tombol “benar”. Jika tidak sama, pilih tombol “salah” kemudian lakukan edit dengan cara menuliskan angka yang benar pada kotak yang tersedia sampai seluruh data telah sesuai;
  - e. Proses edit sebagaimana tersebut pada huruf b tidak dilakukan dengan lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, dan suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf c.
- 8) Pengguna utama melakukan submit;
  - 9) Kpps membagikan salinan digital formulir model c. Hasil-kwk kepada pps dengan menekan tombol pps dan memilih tps yang telah disediakan secara otomatis oleh aplikasi;
  - 10) Dalam hal pengguna utama ingin memasukkan data bps, pengguna utama dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a. Tekan tombol “kelola pps dan saksi, pengawas”;
    - b. Tekan tanda “+” yang berada di bagian bawah sebelah kanan layar;
    - c. Memasukkan data pps;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11) Dalam hal pada saat melaksanakan proses sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 10, handphone pengguna utama mengalami kerusakan atau hilang, maka pelaksanaan proses selanjutnya dilakukan oleh pengguna cadangan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Login sirekap mobile;
- b) Masukkan password pengguna utama;
- c) Lakukan proses mulai dari angka 1 sampai angka 10

## 2. Sirekap Web

## a. Tingkat Kecamatan

- 1) PPK dan operator kecamatan menginstal aplikasi google authenticator di handphone masing-masing untuk memperoleh utp dan masuk ke sirekap web sesuai dengan fungsi masing-masing;
- 2) Pengguna sirekap web kecamatan membuka sirekap web melakukan dan melakukan login dengan email dan password serta masukan otp yang muncul pada google authenticator masing-masing handphone;
- 3) Operator kecamatan mengakses siregar web kecamatan dan menampilkan pada layar LCD projector dan selanjutnya bersama dengan PPK melakukan kegiatan.

## b. Tingkat kabupaten/kota

- 1) Rekapitulasi

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Komisioner dan operator kabupaten/kota menginstall aplikasi Google authenticator di handphone masing-masing untuk memperoleh OTP;
  - b) Komisioner dan operator kabupaten/kota membuka slerekan web dan melakukan login dengan username dan password serta memasukkan kode OTP yang muncul pada Google authenticator masing-masing handphone;
  - c) Operator kabupaten/kota menampilkan serikat web kabupaten/kota pada layar LCD projector dan selanjutnya bersama dengan komisioner melakukan kegiatan.
- 2) Hitung Suara
- a) Operator kabupaten/kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    - 1) Membuka sirekap web dan melakukan login dengan username dan password serta memasukkan kode OTP yang muncul di Google authenticator di handphone masing-masing;
    - 2) Buka data TPS di wilayah kerja kabupaten/kota melalui rekap web untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, tidak dinyatakan “tidak sesuai” oleh KPPS;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melakukan penyesuaian berdasarkan foto formulir model C.Hasil-KWK yang dapat dilihat melalui sikap web.
  - b) Verifikator melakukan verifikasi terhadap pembetulan yang dilakukan oleh operator kabupaten/kota sebagaimana tersebut pada huruf b dan menekan tombol “verified” apabila telah sesuai;
  - c) Koordinator melakukan publikasi hitung cepat di kabupaten/kota dengan cara menentukan “publikasi” pada data TPS yang telah terverifikasi
- c. Tingkat Provinsi
  - 1) Rekapitulasi:
    - a) Komisioner dan operator provinsi menginstal aplikasi Google authenticator di handphone masing-masing untuk menoleh OTP dan masuk ke sirekap web sesuai dengan fungsi masing-masing;
    - b) Pengguna strike app world provinsi membuka web dan melakukan login dengan username dan password serta memasukkan kode OTP yang muncul pada Google authenticator masing-masing handphone;
    - c) Operator provinsi menampilkan sikap web provinsi pada layar LCD projector dan selanjutnya bersama dengan komisioner melakukan kegiatan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Pilkada

Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan pemilihan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut terdiri atas:

- Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
- Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
- Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Menurut Ramlan (1992) pilkada adalah sebuah mekanisme penyelesaian serta pendelegasian. Atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya (Surbakti, 1992).

Menurut Harris G. Warren dan kawan-kawannya, berpendapat bahwa pilkada adalah kesempatan rakyat memilih pemimpin mereka (Warren & Harianto, 1998).

Joko J. Prihantoro menyatakan bahwa: “pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur maupun bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota” (Prihatmoko, 2005).

Dari berbagai pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pilkada ialah pemilihan kepala atau wakil kepala daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pancasila dan UUD 1945, yang merupakan kegiatan rekrutmen politik yang dilakukan untuk menentukan kepala suatu daerah, dengan cara pemilihan dari rakyat kepada yang mencalonkan diri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

## 2.4 Komisi Pemilihan Umum

Keterangan mengenai KPU dijelaskan dalam Undang-undang RI No.22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum pasal 1 ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPU adalah:

“Komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota adalah, penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (6) undang-undang No.22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dinyatakan bahwa komisi pemilihan umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri” (UU No 22 Tahun 2007, 2007).

Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan, meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU, dalam menyelenggarakan Pemilu, bebas dari pengaruh pihak manapun. Wewenang KPU, yakni menyelenggarakan Pemilu legislatif, Pilpres, dan Pilkada sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disatukan dalam satu undang-undang secara lebih komprehensif (Santoso & Budhiati, 2019).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan dan mengatur proses

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilihan umum di Indonesia, serta juga merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

## 2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pilkada

Undang-Undang yang mengatur tentang dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah sebagai berikut:

- Undang-undang (UU) Nomor : 32 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang (UU) Nomor : 32 tentang Penjelasan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 17 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- PP pengganti UU nomor : 3 tentang PERPU No.3 tahun 2005 (Kpu.go.id, n.d.).

Pilkada Serentak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang menjadi undang-undang. Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Dalam rangka penanggulangan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional perlu

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil kebijakan dan langkah- langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri (UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020, 2020).

Dasar penggunaan Sirekap terdapat di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/Xi/2020 Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan PKPU tersebut, antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 48A, Pasal 48B, dan Pasal 48C, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 48A

KPU menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

b. Pasal 48B

1) Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A, terdiri atas:

- a. komputer/laptop;
- b. printer;
- c. LCD projector;
- d. aplikasi Sirekap; dan
- e. jaringan internet.

2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi/KIP Aceh.

3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

4) Tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berada di lokasi yang terdapat jaringan internet.

c. Pasal 48C

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sirekap dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan oleh KPU.

## Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.6.1** Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian (tahun)	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Deni Mustofa, Jenny Yudha Utama Akhsamad Arief	Implementasi Sirekap Dalam Perubahan Sosial Teknis Pilkada 2020 (Jurnal, 2021)	Hasil penelitian menunjukkan masyarakat yang berada di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Bangsal menyambut secara antusias yang baik dengan adanya Sirekap Mobile akan tetapi dalam pengimplementasian sirekap masih ada sebuah kendala di tengah jalan saat KPPS menscan C hasil KWK yang sering keluar bertuliskan Bad Gateway. Hal ini adalah sebuah evaluasi bagi KPU RI agar dalam pemilihan umum kedepan sirekap mobile dapat berjalan lancar dengan meningkatkan server yang lebih besar atau pembangunan server pada tingkat provinsi agar aksesnya lebih cepat diterima oleh KPU RI (Mustofa et al., 2021).	Penelitian ini lebih cenderung mengulas tentang bagaimana pelaksanaan sirekap sebagai perubahan sosial teknis pilkada 2020 yang dimana memperkenalkan masyarakat sebagai sebuah teknologi berbasis android.
Refi Siswanto	Sistem Informasi Rekapitulasi Form C1-KWK dan Pelaporan Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Berbasis Web (Jurnal, 2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilu kali ini bertolak belakang dengan UU, kekacauan yang terjadi dimana-mana, timbulnya berbagai kecurangan oleh oknum-oknum tertentu, dan ratusan petugas TPS jatuh sakit bahkan gugur dalam menjalankan tugas dikarenakan kelelahan. Hal itu terjadi mungkin adanya kekurangan baik dari segi sistem ataupun teknik dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Maka dari itu dengan adanya aplikasi sistem informasi rekapitulasi form C1-KWK dan laporan pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden berbasis web ini dapat menambah data referensi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dan dapat membantu KPU dalam merekap data serta mempermudah masyarakat memperoleh data tentang hasil perhitungan suara sementara dan berpartisipasi langsung dalam	Penelitian ini cenderung mengulas tentang bagaimana kinerja sistem informasi rekapitulasi dalam membantu KPU untuk merekap data, mempermudah masyarakat dalam memperoleh data serta menambah referensi bagi pihak KPU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>Yusuf Rahmat Hidayat, Tuti Haryanti, Laela Kurniawati</p>	<p>Sistem Informasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Online Berbasis Android (Jurnal, 2020)</p>	<p>melaporkan data form C1-KWK dan laporan pelanggaran pemilu terkait pemilu presiden dan wakil presiden (Siswanto, 2020).</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kerap terjadi kecurangan, dan kekurangan seperti perhitungan suara dalam menentukan keabsahan surat suara, dan permasalahan sistem informasi kependudukan, dan lambatnya proses perhitungan suara. Proses rekapitulasi yang panjang dan berjenjang yang memakan waktu lama untuk mendapatkan hasil akhir pemilu (Hidayat et al., 2020).</p>	<p>Penelitian ini cenderung mengulas tentang penilaian terhadap penggunaan sistem informasi berbasis android yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam pemilu.</p>
<p>Juliana</p>	<p>Sistem Informasi Rekapitulasi Perolehan Suara Studi Kasus Kabupaten Inhil (Jurnal, 2013)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengolahan hasil suara belum terkomputerisasi sehingga menyita banyak waktu dalam proses pengolahan hasil suara. Database rekapitulasi perhitungan suara belum terorganisasi sehingga memperlambat dalam pembuatan pelaporan rekapitulasi perhitungan perolehan hasil suara. Maka dari itu dengan adanya aplikasi rekapitulasi perolehan suara pilkada ini akan dapat mempermudah mendapatkan informasi pelaporan hasil rekapitulasi perolehan suara di KPU kabupaten Inhil. Dan juga menyajikan suatu prosedur rekap data perolehan suara sehingga menutup kemungkinan terjadinya kesalahan rekapitulasi perolehan suara. Selain itu juga mampu menampilkan data perolehan suara kecamatan, per kelurahan, per kandidat secara detail (Juliana, 2013).</p>	<p>Penelitian ini cenderung mengulas tentang bagaimana membangun sistem informasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (PILKADA) yang terkomputerisasi pada kantor KPU Kabupaten Inhil.</p>
<p>Sholehudin Zuhri</p>	<p>Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penghitungan dan Rekapitulasi Suara (Jurnal, 2019)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik setidaknya situng menuai kritik seperti tidak adanya legalitas situng, sistem yang belum sepenuhnya sempurna berupa down server dan kendala jaringan, dan pengunggahan di daerah yang jaringannya lemah, dan juga pengelolaan data dalam situng seperti salah entry data. Lalu langkah yang</p>	<p>Penelitian ini cenderung mengulas tentang dua bagian teknologi informasi, yaitu sistem yang digunakan dan pengelolaan data di dalamnya.</p>

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dilakukan KPU yaitu meningkatkan tingkat keakuratan seperti block system terhadap data yang tidak sesuai dan peningkatan kualitas data (Zuhri, 2019).	
--	--	---	--

## 2.7 Pilkada Dalam Islam

Dalam hal pilih warga negara dalam pemilu MUI memandangnya sebagai suatu amanat yang harus ditunaikan. Sebagai dasarnya adalah surat An-Nisa' (4):58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Hariono, 2019).*

## 2.8 Definisi Konsep

### 2.8.1 Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan rangkaian kegiatan penerapan dari sebuah rencana yang sudah matang dan terperinci dengan melakukan usaha-usaha sesuai perencanaan untuk mencapai suatu tujuan.

### 2.8.2 Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP)

perangkat aplikasi yang berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.3 Pilkada

Dari berbagai pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pilkada ialah pemilihan kepala atau wakil kepala daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pancasila dan UUD 1945, yang merupakan kegiatan rekrutmen politik yang dilakukan untuk menentukan kepala suatu daerah, dengan cara pemilihan dari rakyat kepada yang mencalonkan diri.

2.3.4 Komisi Pemilihan Umum

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan dan mengatur proses pemilihan umum di Indonesia, serta juga merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Konsep Operasional

**Tabel 2.9.1** Konsep Operasional

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 (Mekanisme Penggunaan Sirekap)	1) Persiapan	a. Pengguna utama dan cadangan . b. Aktivasi sirekap.
	2) Pelaksanaan	a. login sirekap. b. Pemeriksaan KPPS dan Saksi. c. Pembagian salinan digital Form.C


Sumber: Keputusan KPU RI No. 597/2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.10.1** Kerangka Pemikiran



Sumber: Keputusan KPU RI No. 597/2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di kantor KPU Kota Dumai. Penulis mengambil instansi tersebut dikarenakan ketertarikan penulis melihat bagaimana analisis pelaksanaan sirekap pada pilkada serentak 2020 oleh KPU Kota Dumai. Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2021.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen karena jika independen selalu dibandingkan dengan variabel dependen) (Sugiyono, 2014). Data merupakan unsur penting dalam sebuah penelitian berupa suatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap. Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya berupa data awal yang berkaitan dengan analisis pelaksanaan sirekap pada pilkada serentak 2020 oleh KPU Kota Dumai dengan tujuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar mendapatkan informasi yang jelas. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, serta wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap informan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur, dan bacaan. Data sekunder diperoleh dari referensi dan informasi yang bersumber dari internet dan sebagainya.

### 3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang diperkirakan dapat memahami atau memberikan informasi, data ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Informan dari penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Pertimbangan ini adalah orang yang dianggap paling tahu tentang masalah yang akan diteliti, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti karena yang menjadi kepedulian dalam pengambilan sampel penelitian kualitatif adalah tuntasnya pemerolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan pada banyak sampel sumber data. Informan dalam penelitian ini adalah sesuai tabel berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.3.1** Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah (orang)
1	Kabag Divisi Teknis KPU Kota Dumai	1
2	Kasubag Divisi Teknis KPU Kota Dumai	1
3	Ketua Parpol di Kota Dumai	1
4	Ketua Bawaslu Kota Dumai	1
5	Masyarakat	5
Jumlah		9

Sumber: Data Olahan Tahun 2021

**3.4 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat pada penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah proses memperoleh data atau informasi yang menyangkut masalah yang akan diteliti melalui penelaahan buku, jurnal, dan karya tulis lainnya.

- b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data atau informasi melalui kegiatan penelitian langsung turun ke lokasi penelitian untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam studi lapangan ada 3 instrumen penelitian yang digunakan, yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Observasi, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dengan adanya pedoman observasi. Adapun objek yang akan diobservasi oleh peneliti adalah kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau
- 2) Wawancara, yaitu percakapan atau tanya jawab yang dilakukan pengumpul data dengan responden memberikan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian.
- 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang terdapat di lokasi penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 3.5 Metode Analisis Data

Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengkaji data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusun dalam satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta mendefinisikannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya peneliti untuk membuat kesimpulan peneliti (Moloeng J Lexy, 2006). Jadi dalam analisis data ini tidak diperlukan rumus-rumus tertentu, melainkan hanya menggambarkan sejauh mungkin data yang telah dikumpulkan dan menarik kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2014), ada beberapa tahapan dalam pengolahan data kualitatif, diantaranya yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan mentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti memilih informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dari permasalahan penelitian.



## BAB 4

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Kota Dumai

Kota Dumai merupakan sebuah kota yang berada di pesisir Pantai Timur Sumatera yang menghadap ke arah Selat Malaka yang merupakan salah satu lintas pelayaran tersibuk didunia dan merupakan wilayah hinterland dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Dengan kondisi geografis tersebut menjadikan Kota Dumai menjadi sangat perekonomian strategis dan berada pada jalur lintas perdagangan dunia.

Tercatat dalam sejarah pada awalnya Dumai merupakan sebuah dusun kecil yang dihuni para nelayan yang selanjutnya berkembang menjadi sebuah desa. Kemudian pada tahun 1959 status Pemerintah Dumai ditingkatkan menjadi sebuah kecamatan yang berada dibawah Kabupaten Bengkalis.

Sampai tahun 1963, Dumai disebut sebagai Ibu Kota Kawedanan Dumai. Pada tahun 1979 Kecamatan Dumai ditingkatkan status Pemerintahannya menjadi Kota Administratif dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 08 tahun 1979 tanggal 11 april 1979 (merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan pembangunan Dumai, berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829) Tanggal 20 April 1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Administratif Dumai ditingkatkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II. Pada awal terbentuknya, Kota Dumai terdiri dari tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur, dengan 13 (tiga belas) Kelurahan dan 9 (sembilan) Desa dengan jumlah penduduk 15.669 Jiwa dengan tingkat kepadatan 83.85 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Filosofis dasar peningkatan status pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan adalah memperpendek rentang kendali, dan mempercepat tingkat pelayanan serta memperbesar peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, disamping menangkap peluang pengembangan ekonomi yang sangat menjanjikan.

Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasar UU No. 22 Tahun 1999 maka Kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan Walikota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai. Kemudian dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk dan semakin tingginya tuntutan peningkatan pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat, pada tahun 2001 Kota Dumai memekarkan dua (2) kecamatan baru yaitu: Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Kapur. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai No. 18 tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai. Dengan demikian saat Kota Dumai terdiri dari lima (5) kecamatan yaitu: Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan. Hingga saat ini

melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 8 tahun 2009 Kota Dumai telah memiliki tujuh (7) kecamatan dan tiga puluh tiga (33) kelurahan dengan rincian sebagai berikut (Sekilas Dumai, n.d.):

1. Kecamatan Dumai Kota, terdiri dari 5 kelurahan yaitu:
  - a) Kelurahan Dumai Kota
  - b) Kelurahan Sukajadi
  - c) Kelurahan Bintan
  - d) Kelurahan Rimba Sekampung
  - e) Kelurahan Laksamana
2. Kecamatan Medang Kampai, terdiri dari 4 kelurahan yaitu:
  - a) Kelurahan Pelinting
  - b) Kelurahan Guntung
  - c) Kelurahan Teluk Makmur
  - d) Kelurahan Mundam
3. Kecamatan Dumai Barat, terdiri dari 4 kelurahan yaitu:
  - a) Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan
  - b) Kelurahan Pangkal Sesai
  - c) Kelurahan Purnama
  - d) Kelurahan Bagan Keladi
4. Kecamatan Dumai Selatan, terdiri dari 5 kelurahan yaitu:
  - a) Kelurahan Bumi Ayu
  - b) Kelurahan Bukit Datuk
  - c) Kelurahan Bukit Timah

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Kelurahan Ratu Sima
- e) Kelurahan Mekar Sari
5. Kecamatan Dumai Timur, terdiri dari 5 kelurahan yaitu:
  - a) Kelurahan Tanjung Palas
  - b) Kelurahan Jaya Mukti
  - c) Kelurahan Bukit Batrem
  - d) Kelurahan Teluk Binjai
  - e) Kelurahan Buluh Kasap
6. Kecamatan Bukit Kapur, terdiri dari 5 kelurahan yaitu:
  - a) Kelurahan Bagan Besar
  - b) Kelurahan Kayu Kapur
  - c) Kelurahan Bukit Nenas
  - d) Kelurahan Kampung Baru
  - e) Kelurahan Gurun Panjang
7. Kecamatan Sungai Sembilan, terdiri dari 5 kelurahan yaitu:
  - a) Kelurahan Bangsal Aceh
  - b) Kelurahan Lubuk Gaung
  - c) Kelurahan Tanjung Penyembal
  - d) Kelurahan Basilam Baru
  - e) Kelurahan Batu Teritip

Jadi dapat disimpulkan seiring perubahan waktu, kurang lebih terjadi perubahan status Dumai yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 1945 - 1959, status Dumai tercatat sebagai desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tahun 1959 - 1963, Dumai masuk dalam wilayah Kecamatan Rupert.
3. Tahun 1963 - 1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupert dan berubah status menjadi kawedanan.
4. Berdasarkan PP No.8 Tahun 1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah status menjadi Kota Administratif (merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.
5. Berdasarkan UU No.16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829), Dumai berubah status menjadi Kotamadya sehingga menjadi Kotamadya Dati II Dumai. Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasar UU No. 22 Tahun 1999 maka Kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan Walikota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai(*Asal Mula Kota Dumai*, n.d.).

## 4.2 KPU Kota Dumai

### 4.2.1 Sejarah KPU

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu

terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang



Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.


Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.




#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2 Struktur Organisasi KPU Kota Dumai


Gambar 4.2.1 Struktur Organisasi KPU Kota Dumai



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



Gambar 4.2.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Dumai



© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.3 Visi dan Misi KPU Kota Dumai

##### **VISI**

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

##### **MISI**

1. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
3. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

#### 4.4 Tugas dan Wewenang

Dalam Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu,
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih,
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu,
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya,
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
12. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
2. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
3. menetapkan peserta pemilu,
4. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara,
5. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya,
6. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota,
7. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan,
8. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN,
10. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
11. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan(*KPU Kota Dumai, n.d.*)

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB 6

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang penulis kemukakan, maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (sirekap) pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai. Ada beberapa perbaikan yang muncul pada permasalahan pelaksanaan sirekap ini, seperti berikut:

1. Masalah utamanya ialah jaringan internet, perangkat handphone, kekuatan daya server. Seperti pada saat login, tidak semua kpps yang bisa login pada saat pilkada dilangsungkan, dan pada saat pengaploadan dan pengiriman tidak semua kpps yang berhasil dalam memproses hal tersebut. Dan untuk tps yang berada di pedalaman atau jauh dari jangkauan internet, juga membuat pengguna kesulitan untuk memproses hasil form.c ke dalam sirekap. Jika digunakan bersamaan, maka aplikasi sirekap akan mengalami server down. Selain itu daya tampung atau daya kekuatan server dari aplikasi tersebut juga masih kurang, dan juga dari segi keamanannya yang masih kurang sehingga data yang diperoleh rentan salah.
2. Sirekap ini juga hanya menjadi alat bantu dalam bagian proses pilkada. Seperti mempercepat kinerja dari KPU dalam proses perolehan suara dan juga sebagai alat publikasi dari hasil perolehan suara. Selain itu dasar hukum dari sirekap ini juga belum kuat karna hanya sebatas suatu keputusan dari pihak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Walaupun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian sirekap ini diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi pihak pelaksana pilkada dan juga memberikan hasil perolehan suara yang sah.

Dari segi kapasitas SDM sirekap ini juga masih kurang. Ada sebagian dari mereka yang kurang paham terkait cara menggunakan aplikasi sirekap tersebut, dan ada juga yang harus melihat buku panduan baru bisa menggunakan sirekap itu. Walaupun hal ini tidak terlalu menjadi masalah yang signifikan namun SDM juga menjadi hal penting yang harus dibenahi dalam pelaksanaan sirekap ini.

4. Selain itu tidak adanya sosialisasi ke masyarakat akan digunakannya aplikasi sirekap pada perhitungan suara pilkada saat itu, sehingga masyarakat kurang mengetahui terkait sirekap yang akan digunakan pada pilkada kali ini. Tetapi, pada intinya permasalahan terbesar dalam pelaksanaan sirekap ini ialah jaringan dan daya server nya.

### Saran

Setelah memaparkan pembahasan dan menarik kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran yang dapat dipertimbangkan bagi KPU Kota Dumai dan juga pihak yang terkait dalam menjadi pelaksana pilkada di Kota Dumai. Adapun saran dari penulis untuk masukan kepada pihak yang bersangkutan yaitu sebagai berikut :

1. Penulis berharap pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (sirekap) bisa lebih maksimal lagi terutama terkait kekuatan jaringan dan keamanannya. Aplikasi ini harus memudahkan pengguna dalam menggunakannya. Dan aplikasi ini harus dilengkapi dengan sistem

keamanan yang memadai agar data-data yang terdapat di dalamnya tidak bisa di dirubah atau dikamufase oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu kekuatan jaringan pada tiap tps harus diperkuat dan memberikan jaringan internet yang merata ke seluruh daerah yang akan menggunakan sirekap agar bisa meminimalisir kesulitan penggunaanya selama dalam pelaksanaan pikada. Memiliki kapasitas server yang cukup yang bisa menampung semua pengguna pada saat yang bersamaan, yang dimana tentunya harus memilih dengan bijak siapa orang yang paham akan IT terkait dalam perbaikan aplikasi sirekap tersebut. Serta aplikasi ini harus diverifikasi dan diuji coba kembali hingga layak dan memadai untuk digunakan pada pilkada selanjutnya.

2. Penulis berharap aplikasi sirekap ini nantinya bisa menjadi alat utama dan bukan hanya menjadi alat bantu saja dalam perhitungan suara pilkada. Selain itu penulis berharap sirekap ini juga memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak hanya berdasarkan suatu keputusan saja.
3. Penulis berharap pihak KPU atau yang terkait dapat memberikan Bimtek bagi pihak kpps yang akan menjadi penyelenggara sekaligus pengguna dalam menjalankan aplikasi sirekap, yang dimana memberikan waktu yang cukup untuk mereka melaksanakan bimtek karena hal itu sangat penting agar pengguna mampu memahami lebih mendalam terkait bagaimana menggunakan aplikasi sirekap tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penulis berharap adanya dilakukan sosialisasi terkait penggunaan sirekap pada pilkada yang akan berlangsung. Hal itu dilakukan ialah untuk mendapat kepercayaan dan dukungan dari seluruh pihak terhadap penggunaan sirekap ini. Diperlukan kerja sama antara pihak IT sirekap dan pihak KPU dalam mensosialisasikan sekaligus mengedukasikan kepada masyarakat terkait akan digunakannya sirekap.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu.
- Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58 & Terjemahan Kemenag 2019
- Asal Mula Kota Dumai. (n.d.). Retrieved January 19, 2022, from <http://smabudidharmaku.sch.id/read/7/asal-mula-kota-dumai#:~:text=Nama Dumai menurut cerita rakyat,umai dan selanjutnya menjadi dumai.>
- Hariono, D. (2019). HADIS DALAM PUSARAN PEMILU (Mengkaji Pemahaman Hadis MUI dalam Fatwa Haram Golput Pemilu). *Universum*, 12(1), 21–32.
- Hidayat, Y. R., Haryanti, T., & Kurniawati, L. (2020). Sistem Informasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Online Berbasis Android. *Information System for Educators and Professionals: Journal of Information System*, 4(2), 124–133.
- Juliana. (2013). *Sistem Informasi Rekapitulasi Perolehan Suara Studi Kasus Kpu Kabupaten Inhil*. 2(April), 48–57.
- Kadir, A. (2003). *Pengenalan Sistem Informasi*. Andi Offset.
- Kartika, M. (2020). *KPU Ganti Situng dengan Sirekap*. Republika.Id. <https://www.republika.id/posts/11423/kpu-ganti-situng-dengan-sirekap>
- Kompas.com. (n.d.). *KPU Ungkap Kendala Penggunaan Sirekap pada Pilkada 2020*. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/02/10/14584911/kpu-ungkap-kendala-penggunaan-sirekap-pada-pilkada-2020>
- Kpu.go.id. (n.d.). *Kumpulan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*. <https://jdih.kpu.go.id/undang-undang>
- KPU Kota Dumai. (n.d.). Retrieved January 16, 2022, from <https://kota-dumai.kpu.go.id/>
- Kota, K. B. (2021). *Sekjen KPU RI: Ada 4 Aspek Penting Dalam Pengembangan Sirekap*. Kpu.Blitarkota.Go.Id. <http://kpu.blitarkota.go.id/detailpost/sekjen-kpu-ri-ada-4-aspek-penting-dalam-pengembangan-sirekap>
- Moloeng J Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, D., Utama, J. Y., & Arief, A. (2021). IMPLEMENTASI SIREKAP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DALAM PERUBAHAN SOSIAL TEKNIS PILKADA 2020 (Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Jawa Timur). *Jurnal Neo Societal*, 6(1), 91.

Ptunjuk Penggunaan Sistem Rekapitulasi Pemilu Serentak 2020, Pub. L. No. 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 (2020).

Prahasta, E. (2005). *Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis*. Informatika Bandung.

Prahasta, E. (2009). *Sistem Informasi Geografis: Konsep-Konsep Dasar (Perspektif Geodesi & Geomatika)*. Informatika Bandung.

Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia)*. Pustaka Pelajar.

Riaupos.co. (n.d.). *KPU Bakal Gunakan Aplikasi Sirekap untuk Hitung Cepat Hasil Pemungutan Suara*. <https://riaupos.jawapos.com/indragiri-hulu/03/11/2020/240873/kpu-bakal-gunakan-aplikasi-sirekap-untuk-hitung-cepat-hasil-pemungutan-suara/amp/>

Riyanto, Prilnali, & Indelarko, H. (2009). *Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis Dekstop dan Web*. Penerbit Gava Media.

Santoso, T., & Budhiati, I. (2019). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika.

Sekilas Dumai. (n.d.). Retrieved January 16, 2022, from <https://web.dumaikota.go.id/sekilas-dumai>

Siagian, S. P. (2005). *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung.

Swanto, R. (2020). Sistem Informasi Rekapitulasi Form C1-Kwk Dan Pelaporan Pelanggaran Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Berbasis Web. *Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, Dan Komputer (JuPerSaTek)*, 3(2), 640–648.

Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Grasindo.

tidetikcom. (2019). *7 Fakta Situng KPU yang Viral Usai Pemilu 2019*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-4523199/7-fakta-situng-kpu-yang-viral-usai-pemilu-2019>

Tokroamidjojo, B. (2006). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020, (2020).

Usman & Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Utama, F. (2020). *Manfaat Sirekap di Pilkada Serentak 2020*. Sindonews.Com. <https://nasional.sindonews.com/read/229498/12/kpu-ungkap-manfaat-sirekap-di-pilkada-serentak-2020-apa-saja-1605165076>

UU No 22 Tahun 2007, 174 (2007).

Wardi, R. (2020). *Bawaslu Paparkan Kelebihan dan Kekurangan Sirekap*. Beritasatu.Com. <https://www.beritasatu.com/politik/698267/bawaslu-paparkan-kelebihan-dan-kekurangan-sirekap>

Warren, H. G., & Harianto. (1998). *Partai Politik Untuk Tujuan Umum*. Liberty.

Westra, P., & Dkk. (1989). *Ensiklopedia Administrasi*. Gunung Agung.

Zuhri, S. (2019). *Urgensi pemanfaatan teknologi informasi dalam penghitungan dan rekapitulasi suara*. 29, 1–17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran I: Surat Bimbingan Skripsi

Hak Cipta D

© Hak C



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VIII/PP.00.9/434/2022 Pekanbaru, 10 Januari 2022 M  
Sifat : Biasa 6 Jumadil Akhir 1443 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Mashuri, MA**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Oktari Pakamase  
NIM : 11870522001  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Dumai**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,



Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta  
 Lampiran II: Surat Riset


KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonstos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/310/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 06 Januari 2022 M  
 2 Jumadil Akhir 1443 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Oktari Pakamase  
 NIM. : 11870522001  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
 "Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada  
 Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Dumai" Untuk itu kami mohon kiranya  
 Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa  
 tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



- Hak Cipta D...
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Lampiran III: Surat Kesbangpol



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/294  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/310/2022 Tanggal 6 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : <b>OKTARI PAKAMASE</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : 11870522001  |
| 3. Program Studi     | : ADMINISTRASI NEGARA  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KOTA DUMAI</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA DUMAI<br>2. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI RIAU                          |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 12 Januari 2022



#### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau di Tempat
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai di Tempat
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran IV: Surat Keterangan Sudah Penelitian

© Hak C

Hak Cipta Di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. Kel. Bagan Besar Dumai  
Telp. (0765) 810322,810300 e-mail:kpukotadumai@yahoo.co.id

---

Nomor : 29.4/HM.03.4/1472/2022 Sifat : - lampiran : - Perihal : <u>Izin Kegiatan Riset/Prariset</u>	Dumai, 8 Februari 2022
--	------------------------

Kepada Yth,  
 Sdri. **OKTARI PAKAMASE**  
 di - Tempat

Sehubungan dengan Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor.503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/294 Tentang Pelaksanaan Riset/Prariset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Tanggal 12 Januari 2022, yang bertempat di Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.

Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai pada dasarnya tidak keberatan dan dapat membantu kegiatan tersebut, selama kegiatan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, diucapkan terima kasih.



**Budi Suryono**  
 NIP. 196904101990021001

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A Masyarakat

##### \*Persiapan

1. Apakah ada sosialisasi dari KPU Kota Dumai atau dari pihak pelaksana pilkada kepada bapak/ibu/saudara/saudari tentang akan digunakannya Sirekap dalam perhitungan suara pilkada di Kota Dumai?
2. Apakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari , KPU Kota Dumai sudah melakukan pendataan dengan baik? Dan apakah kinerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah berhasil berjalan dengan baik pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai?

##### \*Pelaksanaan

1. Apakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari, login yang dilakukan oleh pihak KPU Kota Dumai dalam penggunaan sirekap sudah berjalan dengan baik?
2. Apakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari, KPSS dan Saksi dan pihak pelaksana pilkada ada melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap hasil form.C?
3. Apakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari, hasil form.C sudah disampaikan kepada masyarakat oleh KPU Kota Dumai atau pihak pelaksana pilkada?

#### B Kabag Divisi Teknis KPU Kota Dumai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**\*Persiapan**

1. Siapakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari yang berperan sebagai pengguna utama dan pengguna cadangan dalam penggunaan sirekap? Lalu mengapa diperlukannya pengguna cadangan sementara sudah ada pengguna utamadalam penggunaan sirekap?
2. Apakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari, pemasangan sirekap menyulitkan penggunanya dan apakah ada kendala dalam proses aktivasi sirekap?

**\*Pelaksanaan**

1. Apakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari terdapat kendala dalam login sirekap pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai?
2. Menurut bapak/ibu/saudara/saudari, mengapa diperlukannya tandatangan oleh KPPS dan Saksi dalam pemeriksaan hasil form.C pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai?
3. Menurut bapak/ibu/saudara/saudari, mengapa KPPS perlu membagikan salinan digital form.C kepada PPS ketika pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai dilangsungkan?
4. Menurut bapak/ibu/saudara/saudari, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (sirekap) pada pilkada serentak tahun 2020 di kota dumai?

## Kasubag Divisi Teknis KPU Kota Dumai

### \*Persiapan

1. Siapakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari yang berperan sebagai pengguna utama dan pengguna cadangan dalam penggunaan sirekap? Lalu mengapa diperlukannya pengguna cadangan sementara sudah ada pengguna utamadalam penggunaan sirekap?
2. Apakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari, pemasangan sirekap menyulitkan penggunanya dan apakah ada kendala dalam proses aktivasi sirekap?

### \*Pelaksanaan

1. Apakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari terdapat kendala dalam login sirekap pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai?
2. Menurut bapak/ibu/saudara/saudari, mengapa diperlukannya tandatangan oleh KPPS dan Saksi dalam pemeriksaan hasil form.C pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai?
3. Menurut bapak/ibu/saudara/saudari, mengapa KPPS perlu membagikan salinan digital form.C kepada PPS ketika pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai dilangsungkan?
4. Menurut bapak/ibu/saudara/saudari, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (sirekap) pada pilkada serentak tahun 2020 di kota dumai?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Ketua Bawaslu Kota Dumai

### \*Persiapan

1. Siapakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari yang berperan sebagai pengguna utama dan pengguna cadangan dalam penggunaan sirekap? Lalu mengapa diperlukannya pengguna cadangan sementara sudah ada pengguna utamadalam penggunaan sirekap?
2. Apakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari, pemasangan sirekap menyulitkan penggunanya dan apakah ada kendala dalam proses aktivasi sirekap?

### \*Pelaksanaan

1. Apakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari terdapat kendala dalam login sirekap pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai?
2. Menurut bapak/ibu/saudara/saudari, mengapa diperlukannya tandatangan oleh KPPS dan Saksi dalam pemeriksaan hasil form.C pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai?
3. Menurut bapak/ibu/saudara/saudari, mengapa KPPS perlu membagikan salinan digital form.C kepada PPS ketika pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai dilangsungkan?

### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Ketua Parpol di Kota Dumai

### \*Persiapan

1. Siapakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari yang berperan sebagai pengguna utama dan pengguna cadangan dalam penggunaan sirekap? Lalu mengapa diperlukannya pengguna cadangan sementara sudah ada pengguna utamadalam penggunaan sirekap?
2. Apakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari, pemasangan sirekap menyulitkan penggunanya dan apakah ada kendala dalam proses aktivasi sirekap?

### \*Pelaksanaan

1. Apakah menurut bapak/ibu/saudara/saudari terdapat kendala dalam login sirekap pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai?
2. Menurut bapak/ibu/saudara/saudari, mengapa diperlukannya tandatangan oleh KPPS dan Saksi dalam pemeriksaan hasil form.C pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai?
3. Menurut bapak/ibu/saudara/saudari, mengapa KPPS perlu membagikan salinan digital form.C kepada PPS ketika pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai dilangsungkan?

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI INFORMAN PENELITIAN

Dokumentasi Wawancara dengan bapak Edi Indra S.Sos selaku Kepala Bagian (KABAG) Divisi Teknis KPU Kota Dumai



2. Dokumentasi Wawancara dengan bapak Fivian Auliya selaku Kepala Sub Bagian (KASUBAG) Divisi Teknis KPU Kota Dumai



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Wawancara dengan bapak Idrus S.T selaku Ketua Parpol Partai Gerindra di Kota Dumai



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Dokumentasi Wawancara dengan bapak Zulfan S.T selaku Ketua Bawaslu di Kota Dumai



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Arif Syahputra sebagai Informan Masyarakat di Kota Dumai



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Halwiyah sebagai Informan Masyarakat di Kota Dumai



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Mukhlis sebagai Informan Masyarakat di Kota Dumai



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Syamriani sebagai Informan Masyarakat di Kota Dumai



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Yanto sebagai Informan Masyarakat di Kota Dumai



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instrumen Evaluasi Sirekap KPU Kota Dumai

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan buku, atau publikasi ilmiah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

No	Aspek	Indikator	Penjelasan	Topik Pembahasan	Hasil Pembahasan	
					Sirekap Mobile	Sirekap Web
1	Aplikasi	Learnability	Learnability ini salah satu indikator pada usability yang digunakan untuk mengetahui seberapa mudah pengguna dalam mempelajari Website atau aplikasi yang digunakan dalam memenuhi task yang ada.	Kemudahan Petugas mempelajari aplikasi Sirekap secara umum	Mudah untuk dipelajari	Mudah untuk dipelajari
				Kemudahan dan kecepatan Petugas dalam memahami dan menerima informasi secara detail dan juga spesifik pada Sirekap	Mudah serta cepat untuk dipelajari dan dipahami	Mudah serta cepat untuk dipelajari dan dipahami
				Kemudahan Petugas dalam memahami isi dan fitur-fitur yang disajikan pada Sirekap	Setiap fitur yang ada pada aplikasi mudah dipahami	Setiap fitur yang ada pada aplikasi mudah dipahami
				Kemudahan Petugas dalam memahami bisnis proses pada Sirekap	Paham	Paham
				Kemudahan Petugas dalam mempelajari penggunaan Sirekap, meskipun tanpa instruksi tertulis atau manual book	sebagian petugas dengan mudah mempelajari dan menggunakan Sirekap, namun beberapa petugas tidak paham tanpa adanya tanpa instruksi tertulis atau manual book	Mudah untuk dipelajari dan digunakan
		Memorability	Memorability adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh apa kemudahan pengguna mengingat cara menggunakan aplikasi setelah penggunaan dalam ujicoba dan simulasi	Kemudahan Petugas dalam mengingat penggunaan Sirekap pada hari H, setelah sebelumnya dilakukan ujicoba dan simulasi	Petugas mudah mengingat dan menggunakan Sirekap pada hari pelaksanaan pemungutan	Operator dan Verifikator mudah mengingat dan menggunakan Sirekap pada hari pelaksanaan pemungutan
				Kemudahan Petugas dalam mengetahui mengetahui dan mengingat bisnis proses dan fitur pada Sirekap	Petugas mudah mengingat dan menggunakan setiap fitur yang ada pada Sirekap	Operator dan Verifikator mudah mengingat dan menggunakan setiap fitur yang ada pada Sirekap
				Kemudahan Petugas dalam menggunakan Sirekap kapan pun diminta	Mayoritas petugas mengalami gangguan jaringan untuk mengakses Sirekap pada hari pelaksanaan pemilihan dikarenakan server down	Operator dan Verifikator mengalami gangguan jaringan untuk mengakses Sirekap pada hari pelaksanaan pemilihan dikarenakan server down
		Efficiency	Efficiency adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui seefisien apa para pengguna dalam menggunakan semua fitur yang tersedia pada aplikasi.	Kemudahan Petugas dalam mengakses semua fitur pada Sirekap dengan cepat	Mayoritas petugas tidak dapat mengakses Sirekap pada hari pelaksanaan pemilihan dikarenakan jaringan dan server penuh. Beberapa petugas berhasil masuk Sirekap, namun tidak dapat mengupload foto	Operator dan verifikator tidak dapat mengakses Sirekap dikarenakan jaringan dan server penuh
				Kemudahan Petugas dalam memahami informasi yang disajikan pada fitur-fitur Sirekap	Petugas mudah memahami informasi yang disajikan pada fitur-fitur Sirekap	Mudah memahami informasi yang disajikan pada fitur-fitur Sirekap

			Kemudahan Petugas dalam menemukan informasi yang ingin diketahui Petugas pada saat awal membuka Sirekap	Petugas mudah dalam menemukan informasi yang ingin diketahui Petugas pada saat awal membuka Sirekap	Operator dan verifikator mudah dalam menemukan informasi yang ingin diketahui Petugas pada saat awal membuka Sirekap
Errors	Errors adalah indikator yang dipakai untuk mengetahui seberapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh pengguna ketika menggunakan aplikasi, dan berkaitan dengan cara pengguna dalam memperbaiki kesalahan.		Keberadaan eror pada saat Petugas menggunakan Sirekap	Pada hari pelaksanaan pemilihan sering terjadi eror, jaringan penuh dan server down	Pada hari pelaksanaan pemilihan sering terjadi eror, jaringan penuh dan server down, namun pada besok harinya bisa diakses kembali dengan cukup baik
			Keberadaan fitur yang tidak sesuai fungsinya pada saat Petugas menggunakan Sirekap	Tidak ditemukan adakan kesalahan atau eror dari fitur Sirekap	Tidak ditemukan adakan kesalahan atau eror dari fitur Sirekap
			Keberadaan fitur untuk memperbaiki kesalahan jika Petugas melakukan kesalahan	Kesusahan saat Aktivasi tidak bisa diulang lagi jika aktivasi Gagal	Kesulitan untuk Reaktivasi ulang dikarenakan tidak bisa secara kolektif.
Satisfaction	Satisfaction adalah indikator yang menjelaskan tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi.		Kepuasan Petugas terhadap design antarmuka yang ada pada Sirekap secara keseluruhan	Petugas puas dengan design fitur yang sederhana dan mudah dipahami	Operator dan verifikator puas dengan design fitur yang sederhana dan mudah dipahami
			Kenyamanan Petugas dalam menggunakan Sirekap	Petugas nyaman menggunakan Sirekap, hanya saja beberapa tidak nyaman dikarekan jaringan yang penuh.	Operator nyaman menggunakan Sirekap, hanya saja tidak nyaman dikarekan jaringan yang penuh.
			Kenyamanan terhadap paduan warna dan tata letak fitur dan menu yang ada dalam Sirekap	Petugas nyaman dengan paduan warna dan tata letak fitur dan menu dalam Sirekap	nyaman dengan paduan dan tata letak fitur dan menu dalam Sirekap
			Kesesuaian antara harapan Petugas terhadap Sirekap dengan kenyataan yang terdapat pada Sirekap, ketika Petugas melihat judul yang ada pada laman sistem tersebut	Sebagian petugas merasa sesuai dengan harapan, namun sebagian lagi tidak merasakan hal yang sama karena terkait masalah jaringan dan akses	
2	Pengguna Aplikasi	Kriteria Pengguna	Kriteria Pengguna aplikasi menjadi salah satu indikator dalam seleksi petugas KPPS untuk dapat mengetahui kualitas Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dengan Penggunaan Sirekap	Pemenuhan syarat kriteria Pengguna	Memenuhi syarat
				Keikutsertaan Pengguna dalam pelatihan penggunaan Aplikasi	Mengikuti pelatihan dan penggunaan Aplikasi
3	Infrastruktur	Kuantitas	Penggunaan Sirekap tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan Perangkat Teknologi seperti Handphone dan Komputer/Laptop beserta jaringan internet	Ketersediaan perangkat yang dibutuhkan dalam menjalankan Sirekap	Petugas memiliki perangkat yang dibutuhkan dalam menjalankan Sirekap
				Ketersediaan jaringan internet yang dibutuhkan dalam menjalankan Sirekap	Mayoritas tersedianya jaringan internet, hanya sebagian kecil yang mengalami gangguan jaringan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



Kualitas	Penggunaan Sirekap tidak bisa dilepaskan dari kualitas Perangkat Teknologi seperti Handphone dan Komputer/Laptop beserta jaringan internet	Pemenuhan spesifikasi perangkat yang dibutuhkan dalam menjalankan Sirekap, seperti hadnphone, PC/Laptop	mayoritas petugas memilih spesifikasi perangkat yang dibutuhkan, namun beberapa perangkat tidak ditunjang dengan kamera yang kurang bagus, sehingga aplikasi membaca foto yang diupload tidak sesuai	Sudah sesuai dengan spesifikasi
		Kualitas jaringan internet yang dapat diakses oleh pengguna pada saat menjalankan Sirekap	Mayoritas petugas dalam menjalankan Sirekap dengan jaringan yang bagus, hanya saja server aplikasi yang down	Kualitas Jaringan tersedia
Kepastian Hukum	Kepastian Hukum dari sebuah Regulasi sangat dibutuhkan jika akan menjalankan sebuah kegiatan atau menggunakan sebuah aplikasi agar tidak terdapat sengketa dan tuntutan dari para pihak	Kepastian Hukum mengenai penggunaan Sirekap dalam UU	Harus segera memiliki kepastian hukum yang kuat dan disosialisasikan	belum ada kepastian hukum yang jelas baru sekedar untuk alat bantu
		Kepastian Hukum mengenai penggunaan Sirekap dalam Peraturan KPU Nomor 18 dan Nomor 19 maupun Juknis	Dipertegas untuk dilaksanakan	hanya untuk alat bantu
Implementasi	Regulasi yang baik adalah yang dapat diimplementasikan di lapangan dengan mudah dan tidak menimbulkan sengketa	Ketentuan mengenai Sirekap dalam PKPU dan Juknis mampu dipahami dan diimplementasikan oleh para pengguna dan penyelenggara	Dapat dipahami dengan jelas	Dapat dipahami dengan jelas
Kecukupan	Anggaran yang dialokasikan untuk menyiapkan dan menjalankan Sirekap	Kecukupan Anggaran dalam melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan Sirekap	Anggaran untuk pelaksanaan mencukupi/tersedia, namun untuk Bimtek tidak mencukupi dikarenakan keterbatasan peserta dimasa Pandemi	Anggaran tersedia dan mencukupi
		Fleksibilitas anggaran berarti adanya kelonggaran atau mitigasi dalam mengatasi terjadinya kekurangan anggaran dalam praktik penggunaan Sirekap	Upaya yang dilakukan jika terjadi kekurangan anggaran, apakah dapat dilakukan revisi atau optimalisasi	Dilakukan revisi anggaran

Sumber: KPU Kota Dumai Tahun 2022



Tabel diatas merupakan instrumen evaluasi sirekap di kota dumai. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat 5 aspek instrumen evaluasi sirekap yaitu pertama aplikasi, kedua pengguna aplikasi, ketiga infrastruktur, keempat regulasi dan kelima anggaran, yang dimana terdapat indikator serta penjelasan di tiap aspeknya. Dan dipaparkan pula hasil pembahasan yang dibagi dalam hasil pembahasan sirekap mobile dan sirekap web. Dari pemaparan hasil pembahasan pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan sirekap baik sirekap mobile maupun sirekap web itu memberikan kemudahan serta juga memberikan informasi atau data yang akurat. Namun meskipun demikian masih terdapat kekurangan di dalam pelaksanaannya terutama masalah jaringan yang dikarenakan server down pada saat hari pemilihan. Tidak hanya itu masalah SDM juga menjadi kendalanya, ada beberapa petugas yang mudah menggunakan sirekap, ada pula beberapa petugas yang tidak paham tanpa adanya instruksi atau buku panduan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap Oktari Pakamase, lahir di Kota Dumai pada tanggal 12 Oktober 2000. Anak dari bapak Baharudin dan Ibu In Arifin, merupakan anak tunggal (tidak bersaudari). Penulis telah menyelesaikan beberapa jenjang pendidikan, yang mana pendidikan SD pada SD 004 Karang Anyer dan lulus pada tahun 2012, melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 1 Kota Dumai dan lulus pada tahun 2015, lalu melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 2 Kota Dumai dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Negara S1. Tahun 2021 penulis melaksanakan Prakter Kerja Lapangan (PKL) Di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau. Di Tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Daring (KKN-DR) Di Desa Pulau Panjang, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kantan Singingi. Penulis mengikuti ujian seminar proposal pada Selasa, 21 Desember 2021 kemudian mengikuti ujian Munaqasyah pada Selasa 21 Juni 2022 dengan judul skripsi “Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Dumai” dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.